MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 8 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PERAN ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA: PERSPEKTIF AL-GHAZALI

Selvi Nurika Ramadhani [1], Yuni Maesaroh [2], Ardila Dwi Candra Winata [3], Dimas Rizqi Saputra [4], Moch Rifki Abdullah [5], Tiara Ferninda Putri [6], Waluyo [7]
[1,2,3,4,5,6]Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah
[1]selyaaa450@gmail.com , [2]yunimaesa09@gmail.com, [3]ardiladwicw@gmail.com, [4]dimasrizqiambs@gmail.com, [5]mochrifkiabdullah@gmail.com, [6]auraputri5566@gmail.com [7] waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id

Abstrack
Poverty is one of the structural problems that remains a major challenge in Indonesia. Zakat is one of the instruments in the Islamic economic system that plays an important role in supporting efforts to reduce social inequality in society. This article aims to examine the role of zakat in poverty alleviation in Indonesia through the approach of Al-Ghazali's thought, which emphasizes the importance of social justice and balanced wealth distribution. This research uses descriptive qualitative method by reviewing classical and contemporary literature, as well as analyzing zakat data in 2025. The results show that the eight groups of zakat recipients (asnaf) stipulated in sharia have relevance in the context of today's multidimensional poverty. In addition, if zakat is managed optimally through synergy between zakat institutions and the government, then zakat has the potential to be an effective mechanism in reducing the national poverty rate. Al-Ghazali's thinking on zakat has interrelated spiritual and social values, where it not only functions as a religious obligation, but also as an essential economic mechanism in the effort to create justice and prosperity in Islamic society.
***Keywords**: zakat, poverty, Al-Ghazali, wealth distribution, Islamic economics*

Abstrak
Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan struktural yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Zakat merupakan salah satu instrumen dalam sistem ekonomi Islam yang berperan penting dalam mendukung upaya mengurangi kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran zakat dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui pendekatan pemikiran Al-Ghazali, yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang seimbang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan telaah terhadap literatur klasik dan kontemporer, serta analisis terhadap data zakat tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa delapan golongan penerima zakat (asnaf) yang ditetapkan dalam syariat memiliki relevansi dalam konteks kemiskinan multidimensi saat ini. Selain itu, jika zakat dikelola secara optimal melalui sinergi antara lembaga zakat dan pemerintah, maka zakat berpotensi menjadi mekanisme yang efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan nasional. Pemikiran Al-Ghazali mengenai zakat memiliki nilai spiritual dan sosial yang saling berkaitan, di mana ia tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi yang esensial dalam upaya menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat Islam.
Kata Kunci: zakat, kemiskinan, Al-Ghazali, distribusi kekayaan, ekonomi Islam

Article history
Received: Mei 2025
Reviewed: Mei 2025
Published: Mei 2025

Plagirism checker no 80
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 8 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

1. Pendahuluan

Kemiskinan adalah masalah utama yang dihadapi oleh setiap negara di dunia, khususnya di negara-negara berkembang. Mengatasi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi penduduk adalah tujuan utama setiap bangsa. Kemiskinan masih menjadi isu umum yang juga menimpa Indonesia, dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Indonesia yang sudah berusia 79 tahun masih dihinggapi oleh masalah kemiskinan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dimana 60,3% rakyat Indonesia dari kurang lebih 171,8 juta jiwa masih dikategorikan sebagai rakyat miskin dengan indikator berpendapatan $ 6,85 per hari. Salah satu penyebab utama kemiskinan ini adalah kurangnya lapangan kerja. Sistem ekonomi di Indonesia belum berfungsi dengan baik dan tidak mendukung masyarakat, sehingga menyulitkan pengurangan angka kemiskinan di negara ini. Oleh karena itu, diperlukan metode atau strategi yang efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan dan juga untuk membantu masyarakat miskin dalam memperoleh modal untuk berusaha.

Zakat disini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat miskin di Indonesia. Dengan adanya zakat diharapakan untuk dapat meningkatkan kekayaan masyarakat miskin dan juga mengurangi angka kemiskinan yang ada, zakat juga dapat dijadikan sebagai salah satu metode untuk mengatasi masalah kemiskin yang ada di Indonesia. Sarana zakat digunakan guna menyeimbangkan masyarakat dalam mendapatkan pendapatan. Zakat berperan penting dalam mencegah monopolisasi kekayaan dan mengikhlaskan sebagian hartanya kepada masyarakat kurang mampu, karena zakat sendiri merupakan sejumlah harta tertentu yang harus diberikan oleh orang Islam yang memenuhi syarat kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Islam. Sebagaimana firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka“. Q.S At Taubah, 103.

Utami & Arif (2024) menjelaskan bahwa Al-Ghazali sangat mendukung konsep zakat yang memberikan sebagian hartanya kepada mereka yang membutuhkan. Ia menganggap zakat sebagai cara yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan karena dapat memberi dukungan kepada mereka yang membutuhkan dan menciptakan masyarakat yang merata.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah zakat dapat mengurangi angka kemiskinan di indonesia, mengevaluasi peran lembaga zakat dan pemerintah dalam mengelola zakat dan menilai keefektifan pemikiran Al Ghazali dalam pengentasan kemiskinan melalui zakat. Masalah-masalah penelitian kemudian dirumuskan sebaai berikut. Pertama, Bagaimana zakat dapat berperan dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia? Kedua, Bagaimana peran lembaga zakat dan pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat agar berdampak signifikan pada pengentasan kemiskinan? Ketiga. Sejauh mana keefektifan pemikiran Al-Ghazali dalam penerapan zakat dalam mengentaskan kemiskinan?

Penelitian relevan terkait peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia dilakukan oleh Hamdiah, (2024) dengan judul "Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengevaluasi Zakat Sebagai Upaya Menyikapi Kemiskinan di Indonesia". Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa provinsi di Indonesia mengalami tingkat kemiskinan yang signifikan seperti Aceh. Faktor penyebab kemiskinan ini mencakup pertumbuhan penduduk, upah rendah dan banyaknya pengangguran. Perbedaan kepemilikan sumber daya, mutu sumber daya manusia dan ketidaksetaraan akses serta modal adalah faktor utama penyebab kemiskinan. Solusi utama untuk mengatasi masalah ini yaitu penerapan zakat, yang diatur oleh Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Indonesia dan dikelola oleh BAZNAS dan LAZ. Peningkatan zakat berpotensi memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, kebijakan fiskal berperan penting dalam meningkatkan keefektifan zakat sebagai alat untuk mengatasi kemiskinan.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 8 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Penelitian relevan ke-dua, dilakukan oleh Atabik, (2015) dengan judul "Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan" menyimpulkan bahwa zakat merupakan bentuk kewajiban yang penting bagi umat Islam dalam rangka berempati kepada sesama. Kewajiban zakat mengandung unsur-unsur moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat menghapus sifat tamak dan kikir, menyucikan harta serta menumbuhkan kepedulian juga kasih sayang terhadap sesama. Dalam bidang sosial, mereka yang kaya peduli dengan yang miskin dan bagi mereka yang miskin merasa terbantu dengan zakat ini. Dan dalam bidang ekonomi, zakat berperan mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang dengan mewajibkan distribusi harta kepada fakir miskin. Selain menjadi sumber dana pengentasan kemiskinan, zakat juga dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha bagi kaum miskin agar dapat mandiri secara ekonomi. Selanjutnya penelitian ke-tiga dari Chaniago, (2015) yang berjudul "Pemberdayaan Zakat dalam peningkatan kemiskinan," menyimpulkan bahwa ketika zakat dikelola secara efektif dan profesional, ia memiliki potensi besar sebagai cara untuk mengurangi kemiskinan. Namun, kemungkinan ini tetap menjadi masalah yang akan diterapkan. Ini termasuk kurangnya kesadaran Muzakki, fasilitas terbatas, manajemen amir zakat yang buruk, dan kurangnya sistem hukum yang kuat yang membutuhkan sanksi pada mereka yang tidak memenuhi kewajiban zakat. Studi ini menekankan bahwa semua elemen yang terlibat (baik badan zakat, masyarakat dan pemerintah) harus bekerja sama untuk memastikan bahwa penguatan zakat ada di jalurnya. Diperkirakan bahwa pemerintah tidak hanya memenuhi undang-undang, tetapi juga mendukung semua bisnis yang terkait dengan manajemen zakat dan pemantauan proaktif. Zakat diasumsikan sebagai solusi yang realistis dan berkelanjutan untuk memerangi kemiskinan Indonesia, asalkan sistem pengumpulan, manajemen, dan distribusi zakat telah ditingkatkan dan ada peraturan yang tepat.

Persamaan antara ke-tiga penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan, sedangkan perbedaan antara ke-tiga penelitian tersebut adalah pada fokus pembahasannya, penelitian pertama memfokuskan pada lokalitas pengelolaan zakat pada daerah tertentu (Aceh) dan menyoroti lembaga-lembaga pengelola zakat, penelitian kedua berfokus pada pemahaman moral zakat, dan penelitian ke-tiga fokus pada pengembangan sistem pengelolaan zakat. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pandangan Al-Ghazali mengenai peran zakat dalam mengatasi kemiskinan serta relevansinya untuk diterapkan di Indonesia.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dikenal dengan cara pengumpulan data melalui studi pustaka maupun studi lapangan. Selanjutnya teknik analisis dan interpretasinya berbentuk verbal dan visual, selain itu penelitian ini tidak menggunakan rumus yang bersifat mutlak tetapi hanya berbentuk pedoman untuk penghayatan dan pengkayaan teori (Dwiyanto, 2021). Data dalam penelitian ini bersifat sekunder, berasal dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data tersebut mencakup karya-karya Al-Ghazali, artikel ilmiah serta buku yang membahas tentang zakat dalam konteks sosial-ekonomi serta data statistik pemerintah. Teknik pengumpulan data berupa kajian literatur, dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan dan menelaah berbagai referensi tertulis yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Teknik ini dipilih karena penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara atau observasi. Selain itu, teknik ini juga berfungsi untuk menegaskan, mendukung bahkan mensintesis temuan penelitian lain (Yam, 2024).

4. Hasil dan Pembahasan

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta dan termasuk dalam rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat adalah suatu ibadah utama yang tidak boleh ditinggalkan bagi seseorang yang sudah mampu memenuhi syaratnya. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu; *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian) dan *ash-shalahu* (keberesan). Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an. Dengan demikian zakat merupakan ciri khas dari sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi dan peran dalam mengentaskan kemiskinan khususnya di Indonesia. Salah satu cara yang dapat ditempuh yakni dengan mengoptimalkan penyaluran zakat, infaq dan sedekah kepada

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 8 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

masyarakat yang membutuhkan terutama yang termasuk dalam mustahik. Mustahik terbagi menjadi delapan golongan, diantaranya :

1. Fakir

Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya.

2. Miskin

Miskin adalah seseorang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tetapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya.

3. Amil

Amil adalah petugas yang menerima zakat dari muzaki kemudian menyalurkan kepada mustahik.

4. Gharimin

Gharimin adalah orang yang berhutang dan tidak mampu melunasinya.

5. Mualaf

Mualaf adalah orang non Islam kemudian masuk agama Islam. Para ulama menjelaskan bahwa mereka diharapkan kecenderungan hatinya agar menambah keimanan mereka (Atabik, 2015).

6. Fisabilillah

Fisabilllah adalah seseorang yang dengan suka rela berjihad di jalan Allah SWT, mereka mendapatkan zakat

7. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah seorang musafir yang kehabisan bekel sehingga tidak bisa Kembali ke kampung halamannya

8. Riqab

Riqab adalah seorang budak yang ingin memerdekakan diri dari belenggu perbudakan atau ketergantungan.

Dengan demikian, inilah golongan yang berhak menerima zakat. Selain dari delapan golongan tersebut tidak halal menerima zakat. Zakat telah dilaksanakan pada masa Rasulullah SAW dan merupakan kegiatan iman yang harus dilakukan oleh semua orang Muslim. Ini adalah salah satu cara untuk membangun agama dan memperbaiki kondisi ekonomi secara keseluruhan. Pada zaman Khulafaur Rasyidin, zakat menjadi pendapatan utama bagi agama Islam dan menjadi tolak ukur elemen fiskal yang bertujuan untuk memperbaiki masalah perekonomian secara keseluruhan, sehingga apabila zakat tidak dilaksanakan oleh umat muslim maka akan dikenakan denda sebesar 50% (Suryani & Fitriani, 2022).

Pendapatan utama di Indonesia adalah melalui pajak, maka dalam hal ini melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Indonesia telah menerapkan kewajiban zakat kepada umat muslim. Penerapan pengelolaan zakat tidak semata-mata terbatas pada lingkup komunitas Muslim yang berskala kecil, melainkan mencakup pada satu negara. Pelembagaan zakat perlu dipahami sebagai bagian dari upaya profesionalisasi dalam pengelolaan zakat, yang berfungsi sebagai sistem distribusi kekayaan dan pendapatan yang bersifat nyata dan terstruktur. Pelembagaan ini juga memerlukan komitmen yang kuat dari negara dan masyarakat dalam membangun sistem distribusi kekayaan dan pendapatan yang bersifat sistematis dan berkelanjutan. Upaya ini merupakan wujud konkret dari pencapaian keadilan sosial (sitasi). Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) untuk mengelola zakat tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan untuk membantu BAZNAZ lahirlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh pemikiran masyarakat sendiri yang diresmikan oleh pemerintah. Pimpinan BAZNAZ RI Bidang Perencanaan, Kajian dan Pengembangan Dr. Zainulbahar Noor , SE, M.Ec, menjelaskan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar jika seluruh umat Islam menunaikan kewajibannya. Dihitung dari jumlah penduduk Muslim di Indonesia yang mencapai 244 juta jiwa dan 1,34% dari penduduk tersebut membayar zakat maka jumlah beras yang terkumpul mencapai 604.813.992 ton atau setara dengan Rp8 triliun (BAZNAZ, 2025).

BAZNAZ terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan zakat mulai dari regulasi, transparansi, akuntabilitasi dan kolaborasi dengan tokoh setempat dalam distribusi zakat. Pemerintah juga terus menghimbau masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi agar distribusinya lebih efektif. Dengan demikian, zakat bukan hanya menjadi kewajiban tetapi juga sebagai solusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Hal ini sesuai dengan pemikiran Al-Ghazali yang memandang zakat sebagai instrumen

strategis untuk redistribusi kekayaan. Konsep zakat yang ia gagas tetap relevan dalam konteks kontemporer karena berpotensi menghadirkan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif, terutama melalui pemberdayaan kelompok miskin dan pengurangan kesenjangan sosial. Selain itu, Al-Ghazali menegaskan bahwa kesejahteraan material tidak seharusnya dicapai dengan mengorbankan orientasi spiritual, sehingga keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi perlu senantiasa dijaga (Zein et al., 2024)

5.Kesimpulan

Dalam Islam zakat bukan hanya ibadah, tetapi juga sarana distribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Di Indonesia, zakat berpotensi besar mengurangi kemiskinan jika dikelola secara profesional oleh lembaga resmi seperti BAZNAZ dan LAZ, didukung kebijakan pemerintah seperti kolaborasi dengan tokoh setempat dalam pendistribusian zakat dan edukasi masyarakat. Pengelolaan yang tepat memungkinkan zakat dimanfaatkan secara produktif, seperti bantuan modal usaha atau program pemberdayaan ekonomi. Pandangan Imam Al-Ghazali pun menegaskan efektivitas zakat dalam mendorong keadilan ekonomi. Oleh karena itu, kolaborasi semua pihak penting agar zakat benar-benar berperan dalam pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Atabik, A. (2015). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, *2*(2), 339–361.

Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*, *13*(47), 47–56. https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.495

Desember, N., No, J. I., Tim, K. M., & Medan, K. (2024). *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ; KILASAN TOKOH DAN PEMIKIRANNYA Ahmad Wahyudi Zein Muhammad Dimas Arif Asyhari abdillah siregar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Sandi sipahutar Email Coressponden Author : Pemikiran ekonomi Islam telah berkembang sejak zaman Nabi Muhammad SAW dalam analisis komprehensif yang menghubungkan pemikiran-pemikiran klasik dengan terkemuka dalam sejarah , dan bagaimana pemikiran tersebut dapat dijadikan acuan untuk Penelitian oleh Syed Naqvi (2013) dalam artikelnya " Ibn Khaldun ' s Contribution to peran negara dalam perekonomian . Penelitian ini menunjukkan bahwa Ibn Khaldun*. *1*(4), 542–556.

Dwiyanto, D. (2021). *Metode Kualitatif:Penerapanna Dalam Penelitian*. *0*, 1–7.

Hamdiah, V. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengevaluasi Zakat Sebagai Upaya Menyikapi Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(1), 333. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12257

RI, H. B. (2025). *BAZNAZ RI Ungkap Potensi Zakat Fitrah 2025*. https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_RI_Ungkap_Potensi_Zakat_Fitrah_2025_Capai_Rp8_Triliun,_Masyarakat_Diimbau_Bayar_Lewat_Lembaga_Resmi/2990

Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, *10*(1), 43–62. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307

Utami, R. A., & Arif, M. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Imam Al Ghazali (405-505H). *Journal of Student Development Informatics Management (JoSDIM)*, *4*(1), 1–10.

Yam, J. H. (2024). Kajian Penelitian: Tinjauan Literatur Sebagai Metode Penelitian. *Jurnal Empire*, *4*(1), 61–70.